

## Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat

Rizki Dwi Anggraini<sup>1</sup>, Nur Diana Dewi<sup>2</sup>, Muhammad Rofiq

<sup>1,2</sup>Institut Daarul Quran, Indonesia

Korespondensi. author: [rizkidwi07@gmail.com](mailto:rizkidwi07@gmail.com)<sup>1</sup>, [ndiana@idaqu.ac.id](mailto:ndiana@idaqu.ac.id)<sup>2</sup>, [m\\_rofiq@idaqu.ac.id](mailto:m_rofiq@idaqu.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This study examines the potential of waqf in Indonesia, identifies the challenges in its management, and explores the role of digitalization in enhancing the benefits of waqf for society. The potential for waqf in Indonesia is substantial, with waqf land reaching 430,386 locations covering a total area of 56,254.19 hectares and cash waqf estimated at IDR 180 trillion per year. The main challenges include suboptimal regulatory frameworks, low waqf literacy, limited capacity of nazhir (waqf managers), and inadequate utilization of technology. This research employs a qualitative approach with a literature study method, collecting data from books, journals, papers, and relevant internet sources. The results indicate that digitalization, accelerated by the COVID-19 pandemic, promotes initiatives such as waqf shares, insurance-linked waqf, cash waqf linked sukuk, and electronic banking services, which facilitate participation and enhance the transparency of waqf management. The integration of national waqf data by the Indonesian Waqf Board (BWI) and the National Committee for Islamic Economy and Finance (KNEKS) also plays a crucial role. In conclusion, with proper management and comprehensive support, the waqf sector in Indonesia can significantly contribute to poverty alleviation, reducing social inequality, and improving societal welfare, where digitalization offers essential solutions to address challenges and maximize the benefits of waqf.*

**Keywords:** *Waqf, Waqf Digitalization, Waqf Management*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji potensi wakaf di Indonesia, mengidentifikasi tantangan pengelolaannya, dan mengeksplorasi peran digitalisasi dalam memperkuat manfaat wakaf bagi masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, dengan wakaf tanah mencapai 430.386 lokasi seluas 56.254,19 hektar dan wakaf tunai diperkirakan Rp180 triliun per tahun. Tantangan utama meliputi tata regulasi yang belum optimal, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazhir yang terbatas, dan pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mengumpulkan data dari buku, jurnal, makalah, dan sumber internet yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi, yang diperkuat oleh pandemi COVID-19, mendorong inisiatif seperti wakaf saham, insurance linked wakaf, cash wakaf linked sukuk, dan layanan elektronik perbankan, yang mempermudah partisipasi dan meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf. Integrasi data wakaf nasional oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga berperan penting. Kesimpulannya, dengan manajemen yang tepat dan dukungan komprehensif, sektor wakaf di Indonesia dapat berkontribusi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana digitalisasi menawarkan solusi penting untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat wakaf.


**Kata Kunci:** Wakaf, Digitalisasi Wakaf, Pengelolaan Wakaf

**PENDAHULUAN**

Wakaf adalah suatu instrumen kebaikan dalam Islam yang berarti penyerahan aset tertentu untuk tujuan keagamaan atau kesejahteraan umum (Syamsuri et al., 2020) . Dalam konteks Indonesia, wakaf mencakup berbagai bentuk aset seperti tanah, bangunan, uang, dan aset lainnya yang didedikasikan untuk kepentingan masyarakat luas. Wakaf memiliki banyak keutamaan dan diharapkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan serta ketimpangan sosial. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar mengingat populasi Muslim yang dominan dan budaya kedermawanan yang kuat.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam hal wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan, sehingga masyarakat Indonesia, didorong oleh motivasi agama dan sosial, terus berlomba-lomba memberikan harta terbaik mereka untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh laporan dari Global Charities Aid Foundation tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara paling dermawan di dunia, menempati peringkat pertama dalam World Giving Index 2021 (Global Charities Aid Foundation. World Giving Index, 2021).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 23 April 2022, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 430.386 lokasi dengan total luas 56.254,19 hektar (Kementerian Agama, 2022). Selain itu, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Meskipun potensi wakaf tersebut sangat besar, namun belum dapat dioptimalkan dengan baik untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Padahal, wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mengatasi kedua masalah tersebut.



a, 2022)

Beberapa tantangan yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain belum optimalnya tata regulasi wakaf, rendahnya literasi wakaf, kapasitas nazhir yang rendah, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi (Anas, 2023). Akibatnya, potensi besar wakaf belum dapat dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Secara spesifik, salah satu penyebab utama adalah belum kuatnya sistem informasi wakaf nasional yang dapat memberikan informasi lengkap dan strategis terkait peluang pengembangan aset wakaf. Rendahnya pemanfaatan kanal digital serta belum terintegrasinya data wakaf nasional juga menjadi hambatan dalam perkembangan realisasi wakaf, terutama wakaf uang di Indonesia (Muhammad Rofiq, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang harus dipecahkan dalam hal ini adalah mengapa potensi wakaf di Indonesia belum bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan?, Apa saja tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi wakaf di Indonesia?, Bagaimana peran digitalisasi dalam memperkuat manfaat wakaf bagi masyarakat?, dan Apa saja inisiatif yang telah dilakukan untuk mengintegrasikan data wakaf nasional?. Maka dari itu, dengan adanya penelitian tentang “Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat” diharapkan dapat menjawab permasalahan diatas dan dapat memperkuat pengelolaan wakaf di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk melakukan analisis kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Yusuf, 2016). Metode penelitian kepustakaan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku online, jurnal, makalah, dan sumber internet lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potensi Wakaf di Indonesia**

Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Potensi ini akan efektif jika dikelola dengan serius, namun akan menjadi angan-angan jika tidak dikelola dengan baik. (Lita, 2017) Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar karena mayoritas penduduknya adalah Muslim. Presiden Islamic Development Bank (IDB), Ahmad Mohammed Ali, menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peluang untuk menjadi pusat gerakan wakaf di Asia Tenggara. Selain itu, ia menyarankan agar BWI mendirikan Bank Wakaf untuk negara-negara ASEAN, yang kemudian dikelola untuk kesejahteraan bersama.

Menurut (A. Rio Makkulau Wahyu, 2023) Dosen IAIN Parepare, Potensi Wakaf sebagai bentuk filantropi Islam di Indonesia menawarkan peluang besar bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam membantu sesama dan mengembangkan berbagai sektor kemanusiaan. Sebagai salah satu bentuk

filantropi dalam Islam, wakaf memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memberikan manfaat jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur, program pendidikan, layanan kesehatan, dan usaha kesejahteraan sosial lainnya. Sebagai amal jariyah, wakaf mencerminkan nilai-nilai kepedulian sosial dan berbagi yang sangat dihargai dalam ajaran Islam, dan dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 23 April 2022, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai 430.386 lokasi dengan total luas 56.254,19 hektar. Selain itu, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Potensi ini menunjukkan besarnya kapasitas wakaf di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi.

Meskipun wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, pengelolannya harus dilakukan dengan tepat agar potensi tersebut dapat terealisasi secara efektif. Dukungan pemerintah dan profesionalisme nazhir (pengelola wakaf) sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan wakaf secara optimal. Dengan manajemen yang tepat dan dukungan yang menyeluruh, sektor wakaf di Indonesia dapat lebih efisien dalam mencapai tujuan wakaf, baik untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan masyarakat secara luas.

### **Tantangan Dalam Optimalisasi Wakaf**

Berdasarkan sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga saat ini, terlihat bahwa wakaf perlu dikelola dengan baik. Hal ini karena kemajuan yang dicapai oleh umat Muslim di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh peran wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi umat Islam (Muslich, 2017). Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam optimalisasi wakaf di Indonesia, yaitu:

1. **Tata Regulasi Wakaf:** Belum optimalnya tata regulasi yang mengatur wakaf menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga seringkali terjadi kebingungan mengenai pelaksanaan dan distribusi hasil wakaf. Hal ini mengakibatkan potensi besar wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan sosial dan ekonomi.
2. **Literasi Wakaf:** Rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman dan partisipasi dalam aktivitas wakaf. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep, manfaat, dan mekanisme wakaf, sehingga partisipasi dalam kegiatan wakaf masih sangat terbatas. Edukasi yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam wakaf.
3. **Kapasitas Nazhir:** Kapasitas nazhir yang rendah mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf. Nazhir yang kurang terlatih dan tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai cenderung kesulitan dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan produktif.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas nazhir sangat penting untuk memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien.

4. Pemanfaatan Teknologi: Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf menghambat proses administrasi dan transparansi. Teknologi informasi yang canggih dapat digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan kegiatan wakaf dengan lebih efisien dan transparan. Namun, kurangnya adopsi teknologi modern dalam sistem pengelolaan wakaf menyebabkan proses administrasi seringkali lambat dan tidak transparan, menghambat optimalisasi potensi wakaf yang ada.

### **Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan Wakaf**

Indonesia, pada tahun 2021 juga terkena dampak Pandemi COVID-19 dan karena hal demikian membawa dampak positif dengan mempercepat inklusi digital di berbagai sektor, termasuk dalam sektor perwakafan. Berbagai inisiatif digitalisasi yang telah dikembangkan membawa perubahan signifikan dalam cara pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Inisiatif-inisiatif tersebut meliputi beberapa aspek berikut:

1. *Wakaf Saham*: Wakaf saham merupakan wakaf dengan objek saham sebagai barang bergerak yang dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kemaslahatan umat (Fauzi, 2021). Sekuritas Pasar Modal kini memfasilitasi wakaf saham secara digital, memungkinkan masyarakat untuk mewakafkan saham yang mereka miliki dengan mudah melalui platform digital. Dengan adanya digitalisasi ini, proses wakaf saham menjadi lebih praktis dan transparan, serta memudahkan donatur dalam berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus melalui prosedur yang rumit.
2. *Insurance Linked Wakaf*: Wakaf asuransi jiwa syariah di Indonesia yaitu mewakafkan hasil manfaat dari investasi dan manfaat pertanggungan asuransi syariah sekaligus, dengan menyerahkan polis sebagai bentuk akad wakaf kepada nazhir (Wakaf et al., 2021). Asuransi Syariah menyediakan fasilitas insurance linked wakaf sebagai bagian dari fitur asuransi syariah. Ini berarti, polis asuransi yang dimiliki oleh peserta dapat dihubungkan dengan wakaf, sehingga manfaat asuransi tidak hanya dirasakan oleh pemegang polis, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan sosial melalui wakaf. Digitalisasi memudahkan proses pengintegrasian antara produk asuransi dan wakaf, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi manfaatnya.
3. *Cash Wakaf Linked Sukuk*: Pemerintah meluncurkan *Cash Wakaf Linked Sukuk*, yaitu sukuk negara yang khusus dirancang untuk penempatan dana wakaf. Sukuk ini dapat dibeli secara online oleh masyarakat, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai dengan cara yang lebih mudah dan terjangkau. Digitalisasi dalam penerbitan dan penjualan sukuk ini meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam investasi sosial yang berbasis wakaf.
4. *Layanan Elektronik Perbankan*: Donatur kini dapat berwakaf melalui berbagai layanan elektronik perbankan seperti QRIS Code, Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking, dan ATM. Digitalisasi dalam layanan perbankan

ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi wakaf kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu datang langsung ke lembaga pengelola wakaf. Hal ini juga meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pengelolaan dana wakaf.

5. Platform Non-Bank: Berbagai platform non-bank seperti Dompot Digital, Platform E-commerce, Fintech, dan Platform Crowdfunding kini turut memfasilitasi dan mendukung masyarakat tentang wakaf. Platform-platform ini menyediakan berbagai layanan dan informasi mengenai cara berwakaf, manfaat wakaf, serta proyek-proyek wakaf yang dapat didukung oleh masyarakat. Dengan adanya digitalisasi melalui platform non-bank, informasi mengenai wakaf menjadi lebih mudah diakses, dan masyarakat dapat lebih terlibat dalam kegiatan wakaf secara transparan dan akuntabel.

Melalui inisiatif-inisiatif digitalisasi ini, sektor wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan lebih efisien dan transparan, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

### **Inisiatif Pengintegrasian Data Wakaf Nasional**

Untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia, BWI telah menginisiasi Pusat Kajian dan Transformasi Digital. Inisiatif ini bertujuan untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan digitalisasi serta pengembangan integrasi data wakaf nasional. Langkah yang sudah dijalankan pemerintah melalui (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021) (KNEKS) ialah dengan membentuk database wakaf nasional yang transparan dan dapat diakses seluruh stakeholder terkait. KNEKS bekerjasama dengan lembaga nadzir, kementerian agama dan serta pastinya Badan Wakaf Indonesia. Langkah ini mencontoh dengan lembaga profesional pengelolaan aset negara, sehingga semakin profesional suatu lembaga akan semakin bermanfaat karena terintegrasi dengan semua stakeholder yang ada.

Langkah perapihan ini merupakan strategi untuk memudahkan pengembangan selanjutnya. Selain meningkatkan transparansi bagi para wakif, inovasi wakaf juga dapat dihubungkan dengan bisnis investasi. Dengan manajemen profesional, kemampuan nadzhir harus ditingkatkan. Mereka perlu mengasah keterampilan dalam mengelola aset wakaf secara produktif dan mempelajari manajemen risiko untuk mempertahankan nilai aset wakaf.

### **KESIMPULAN**

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim dan budaya kedermawanan yang kuat. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan potensi ini dapat terealisasi secara optimal. Tantangan-tantangan tersebut antara lain meliputi belum optimalnya tata regulasi, rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, kapasitas nadzir yang masih terbatas, dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf.

Digitalisasi menjadi salah satu solusi penting dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Berbagai inisiatif digitalisasi seperti wakaf saham, insurance

linked wakaf, cash wakaf linked sukuk, layanan elektronik perbankan, dan platform non-bank telah dikembangkan untuk mempermudah partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan wakaf. Dengan adopsi teknologi yang tepat, pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, integrasi data wakaf nasional yang telah diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNEKS) juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Langkah perapihan ini diharapkan dapat memudahkan pengembangan wakaf ke depan, meningkatkan transparansi bagi para wakif, dan menghubungkan inovasi wakaf dengan bisnis investasi.

Secara keseluruhan, dengan manajemen yang tepat dan dukungan yang komprehensif, sektor wakaf di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien dapat menjadi elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Rio Makkulau Wahyu, M. E. (2023). *OPINI: Potensi Wakaf sebagai salah satu Filantropi Islam di Indonesia*. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-potensi-wakaf-sebagai-salah-satu-filantropi-islam-di-indonesia-2313>
- Anas, P. (2023). Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia. *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 1(1), 69–89.
- Fauzi, F. (2021). POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF SAHAM SEBAGAI OBJEK POTENSI PENGEMBANGAN WAKAF SAHAM SEBAGAI OBJEK WAKAF BARU DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM WAKAF BARU DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51, 12–30. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3293>
- Global Charities Aid Foundation. World Giving Index. (2021). *Global Charities Aid Foundation*. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-world-giving-index>
- Kementerian Agama. (2022). *Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)*. <https://siwak.kemenag.go.id>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2021). *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional>

- Lita, H. N. (2017). Pengaturan wakaf dan perkembangannya di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.”. *Jurnal Al-Awqaf*, 1(1), 1–23.
- Muhammad Rofiq. (2022). INOVASI PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ISLAM ZAKAT DAN WAKAF. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, Vol. 3(Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)), 102–107. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jibms/article/view/106>
- Muslich, A. (2017). Peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 200–218.
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Wakaf, K., Jalaluddin, A., Prodi, J., Syariah, E., Uin Ar-Raniry, F., Aceh, B., & Penulis, K. (2021). *KEDUDUKAN WAKAF ASURANSI Jiwa DALAM ISLAM* (Vol. 7, Issue 2).
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.